

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- ^A /PK/2019

Tanggal : 8 Januari 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PANGANDARAN
Tentang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa Milik Pemerintah Daerah

Kode Daerah: 1027

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Judul raperda : Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa Milik Pemerintah Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Judul raperda dan Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Judul raperda : Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Judul raperda dan nomenklatur retribusi disesuaikan dengan ketentuan Pasal 127 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>Nomenklatur retribusi dan legal drafting disesuaikan dengan ketentuan Pasal 133 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

12

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dari Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dari Pemerintah Daerah.</p>	Nomenklatur retribusi dan legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 5</p> <p>Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 5</p> <p>Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	Nomenklatur retribusi disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi kelas dan frekuensi waktu penggunaan atau pemanfaatan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi waktu penggunaan atau pemanfaatan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	Nomenklatur retribusi disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa ditetapkan berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dengan tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan lampiran disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dengan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomenklatur retribusi disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) raperda tidak diperlukan mengingat wajib retribusi hanya dipungut Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa saja sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																						
		<p>Lampiran</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN DAN VILLA MILIK PEMERINTAH DAERAH</p> <table> <tr> <th rowspan="2">BENTUK PELAYANAN</th><th rowspan="2">JENIS</th><th colspan="2">TARIF</th><th rowspan="2">KETETERANGAN</th></tr> <tr> <th>HARI BIASA</th><th>HARI LIBUR</th></tr> <tr> <td rowspan="4">Aula</td><td>Pagi Hari</td><td rowspan="4">250.000,00</td><td>250.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Malam Hari</td><td>300.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Sehari Semalam</td><td>500.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Lebih 3 (Tiga) Hari</td><td>300.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Panggung terbuka</td><td></td><td>200.000,00</td><td>300.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">Kamar</td><td>Standar</td><td>150.000,00</td><td>300.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Bungalow/VIP</td><td>250.000,00</td><td>600.000,00</td><td></td></tr> </table>	BENTUK PELAYANAN	JENIS	TARIF		KETETERANGAN	HARI BIASA	HARI LIBUR	Aula	Pagi Hari	250.000,00	250.000,00		Malam Hari	300.000,00		Sehari Semalam	500.000,00		Lebih 3 (Tiga) Hari	300.000,00		Panggung terbuka		200.000,00	300.000,00		Kamar	Standar	150.000,00	300.000,00		Bungalow/VIP	250.000,00	600.000,00		<p>Lampiran</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA</p> <p>..... Nama Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</p> <table> <tr> <th rowspan="2">BENTUK PELAYANAN</th><th rowspan="2">JENIS</th><th colspan="2">TARIF</th><th rowspan="2">KETETERANGAN</th></tr> <tr> <th>HARI BIASA</th><th>HARI LIBUR</th></tr> <tr> <td rowspan="4">Aula</td><td>Pagi Hari</td><td rowspan="4">250.000,00</td><td>250.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Malam Hari</td><td>300.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Sehari Semalam</td><td>500.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Lebih dari 3 (Tiga) Hari</td><td>300.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Panggung terbuka</td><td></td><td>200.000,00</td><td>300.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">Kamar</td><td>Standar</td><td>150.000,00</td><td>300.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Bungalow/VIP</td><td>250.000,00</td><td>600.000,00</td><td></td></tr> </table>	BENTUK PELAYANAN	JENIS	TARIF		KETETERANGAN	HARI BIASA	HARI LIBUR	Aula	Pagi Hari	250.000,00	250.000,00		Malam Hari	300.000,00		Sehari Semalam	500.000,00		Lebih dari 3 (Tiga) Hari	300.000,00		Panggung terbuka		200.000,00	300.000,00		Kamar	Standar	150.000,00	300.000,00		Bungalow/VIP	250.000,00	600.000,00		<p>3. Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan menyebutkan nama Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa milik daerah yang akan dipungut retribusi.</p>
BENTUK PELAYANAN	JENIS	TARIF			KETETERANGAN																																																																					
		HARI BIASA	HARI LIBUR																																																																							
Aula	Pagi Hari	250.000,00	250.000,00																																																																							
	Malam Hari		300.000,00																																																																							
	Sehari Semalam		500.000,00																																																																							
	Lebih 3 (Tiga) Hari		300.000,00																																																																							
Panggung terbuka		200.000,00	300.000,00																																																																							
Kamar	Standar	150.000,00	300.000,00																																																																							
	Bungalow/VIP	250.000,00	600.000,00																																																																							
BENTUK PELAYANAN	JENIS	TARIF		KETETERANGAN																																																																						
		HARI BIASA	HARI LIBUR																																																																							
Aula	Pagi Hari	250.000,00	250.000,00																																																																							
	Malam Hari		300.000,00																																																																							
	Sehari Semalam		500.000,00																																																																							
	Lebih dari 3 (Tiga) Hari		300.000,00																																																																							
Panggung terbuka		200.000,00	300.000,00																																																																							
Kamar	Standar	150.000,00	300.000,00																																																																							
	Bungalow/VIP	250.000,00	600.000,00																																																																							
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 10</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.</p>	<p>Ketentuan Pasal 10 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa disediakan.</p>	Legal drafting disempurnakan.																																																																						
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dibayar lunas sekaligus.</p>	<p>Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dibayar lunas sekaligus.</p>	<p>1. Nomenklatur retribusi disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Legal drafting disempurnakan.</p>																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar paling lambat pada saat orang atau Badan memasuki Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.</p> <p>(3) Wajib Retribusi diberi tanda bukti pembayaran untuk setiap pembayaran Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa harus disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk daerah tertentu atau dalam waktu tertentu.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(2) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar paling lambat pada saat orang atau Badan memasuki Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.</p> <p>(3) Wajib Retribusi diberi tanda bukti pembayaran untuk setiap pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa harus disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk daerah tertentu atau dalam waktu tertentu.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi Penginapan,</p>	<p>Ketentuan Pasal 12 ayat (4) disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Tempat</p>	<p>1. Nomenklatur retribusi disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Legal drafting disempurnakan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pesanggrahan, dan Villa yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.</p>	<p>Ketentuan Pasal 19 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomenklatur retribusi disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Legal drafting disesuaikan dengan ketentuan Pasal 176 UU Nomor 28 Tahun 2009. 3. Ditambahkan satu ayat yang mengatur ketentuan denda merupakan penerimaan negara sesuai ketentuan Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penagihan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang terutang.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penagihan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang terutang.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Nomenklatur retribusi disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran atau;</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Piutang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang tak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).</p>	<p>Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran atau;</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang tak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).</p>	<p>Nomenklatur retribusi disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 21 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 8 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan
 Daerah

